BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Biaya Kepatuhan

2.1.1.1 Pengertian Biaya Kepatuhan

Menurut Safri Nurmantu (2008:58) Biaya Kepatuhan adalah sebagai berikut :

> "Biaya Kepatuhan adalah semua biaya baik secara pisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Menurut Hijattulah Abdul Jabbar and Jeff Pope (2008), Biaya Kepatuhan sebagai berikut :

> *"Compliance costs of taxation are costs incurred by taxpayers, in additionto their tax liability, in conforming to the tax requirements".*

Menurut John L. Turner et all dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:150) adalah sebagai berikut :

> "Biaya kepatuhan merupakan biaya yang dikenakan tehadap wajib pajak, diluar pajak itu sendiri misalnya biaya belajar tentang pajak, pengarsipan, mempersiapkan berkas pajak membuat kesepakatan dengan auditor, menengahi kesalah pahaman yang terjadi dengan pejabat perpajakan dan sebagainya".

Menurut Sawyer (2002) dalam Ibrahim & Popp (2011:929), mengemukakan biaya kepatuhan sebagai berikut :

> "Biaya kepatuhan adalah biaya dari perubahan peraturan pajak dan biaya pihak ketiga dikenakan pada wajib pajak atau perusahaan

untuk bertindak sebagai perantara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, juga merupakan bagian dari biaya sistem pajak".

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa biaya kepatuhan hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Macam Macam Biaya Pajak

Menurut Cedric Sandford et All (1989:10) membagi biaya pajak menjadi tiga yaitu :

1) *"Sacrifice Of Income*
 Pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta uangnya untuk membayar pajak.
2) *Distortion Cost*
 Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi.
3) *Running Cost*
 Biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun individu".

2.1.1.3 Dimensi dan Indikator Biaya Kepatuhan

Biaya Kepatuhan terdiri dari dimensi dan indikator diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:151) Biaya Kepatuhan dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

1. *Direct money cost*

 "Biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga (surat-menyurat, telepon, perjalanan dan komuniasi dengan pejabat perpajakan),

> biaya pengumpulan, pembayaran , dan penghitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan.”

Direct money cost merupakan biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, di antaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Sri Rahayu dalam Adinur Prasetyo (2008) mendefinisikan biaya transaksi dalam perhitungan pajak yaitu :

> “Semua biaya, diluar pajak terhutang, yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari merencanakan aspek perpajakan dalam investasinya sampai dengan saat menerima putusan banding dan melunasi pajak terhutang”.

Adinur Prasetyo (2008) membagi biaya transaksi dalam perhitungan pajak tersebut menjadi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

a. Biaya resmi

> “Biaya transaksi resmi dalam penghitungan pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang ditunjang oleh tanda terima pembayaran resmi, seperti: biaya fotokopi dokumen yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak, biaya formulir pajak, biaya transportasi untuk kunjungan wajib pajak ke tempat penyetoran pajak, kantor pajak, kantor konsultan, dan kantor pengadilan pajak, biaya pendidikan dan latihan karyawan dalam bidang perpajakan (seperti biaya kursus, seminar, dan lokakarya pajak), biaya penyimpanan dokumen perpajakan (yang harus disimpan selama sepuluh tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak), serta biaya konsultasi pajak dengan akuntan atau konsultan pajak”.

b. Biaya tidak resmi

> “Biaya transaksi tidak resmi dalam penghitungan pajak adalah biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang tidak ditunjang oleh tanda terima pembayaran resmi, seperti : biaya entertainment dan biaya ucapan terima kasih yang diberikan wajib pajak untuk aparat pajak”.

2. *Time Cost*

> "Biaya belajar karyawan.Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan opportunity costs-biaya yang digunakan jika tidak ada pajak.Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya,waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak.Waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya".

Berdasarkan indikator diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:151) adalah sebagai berikut :

1. *"Direct Money Cost*
 a. Penghitungan pajak
 b. Biaya Pengarsipan
 c. Biaya tak terduga
2. *Time Cost*
 a. Waktu untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuk
 b. Waktu untuk pergi dan pulang ke KPP".

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:74) Pemeriksaan pajak adalah :

> "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain".

Definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:45) adalah sebagai berikut :

> "Serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Nur Hidayat (2013:1) adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pemeriksaan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264-285) Jenis pemeriksaan pajak antara lain :

1) "Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.
2) Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak bersangkutan.
3) Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

4) Pemeriksaan Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari wajib pajak domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit pemeriksaan wajib pajak domisili".

2.1.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

a. "Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Tujuan lain pemeriksaan adalah dalam rangka :

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

d. Pencocokan data atau alat keterangan;

e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:51) tujuan pemeriksaan itu adalah sebagai berikut :

"Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilakukan dalam hal :

1) Surat pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2) Surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan menunjukan rugi.
3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan pada yang telah ditetapkan.
4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak".

2.1.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah:

a) "Teknologi Informasi
 Kemajuan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan oleh WP harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi pemeriksa dengan memanfaatkan *Computer Assisted Technique.*
b) Jumlah SDM
 Beban kerja yang ditanggung oleh pemeriksa harus disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada pada pemeriksa. Jika tidak bisa menyesuaikan jumlah SDM maka harus diatasi dengan melengkapinya dengan teknologi informasi dalam pemeriksaan.
c) Kualitas Sumber Daya
 Kualitas sumber daya pemeriksa sangat akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan, peningkatan kualitas sumber daya dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
d) Sarana dan Prasarana Pemeriksaan
 Sarana dan prasarana pemeriksaan sangan dibutuhkan untuk menunjang pemeriksa dalam mengolah data dan untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak".

2.1.2.5 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Erly Suandy (2002:58) Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan adalah sebagai berikut

a. "Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan, sedanngkan pemeriksaan sederhana dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu".

Untuk pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur lebih lanjut sebagai berikut :

a. Jenis pemeriksaan dipengaruhi oleh bobot risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak yang diperiksa serta ruang lingkup pemeriksaan. Semakin tinggi risiko ketidakpatuhan wajib pajak, pemeriksaannya dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan.
b. Apabila ditemukan indikasi trnasaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.2.6 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:254-255) dimensi dan indikator Pemeriksaan Pajak sebagai berikut :

1. “Norma Pemeriksaan Pajak.
 Pemeriksa pajak sebagai pegawai instansi DJP dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak harus pula memenuhi aturan dan norma yang wajib dilaksanakan. Norma ini dijadikan pedoman pemeriksaan pajak agar tujuan kepatuhan perpajakan yang tidak mengabaikan pelayanan yang optimal wajib pajak terpenuhi.
 a. Memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa pajak.
 b. Memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.

2. Pedoman Pemeriksaan Pajak
 Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.
 a. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan obyektif serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 b. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak”.

Berdasarkan indikator diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator menurut Siti Kurnia Rahayu.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Norman (Moh. Zain:2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Menurut Chaizi Nasucha (2006: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

> 1. "Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
> 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
> 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
> 4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan".

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

1. "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal."

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Safri Nurmantu (2009:42) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. "Kejelasan Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi jika terdapat ketidakpastian, dan tidak adanya kesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.

3. Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak "terbesar" dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan".

2.1.3.4 Manfaat Kepatuhan Pajak

Bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah:

1. "Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN".

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak, maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan instansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

2.1.3.5 Macam-Macam Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) ada dua macam kepatuhan, yaitu:

a. " Kepatuhan formal
 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir".

2.1.3.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator menurut (Chaizi Nasucha,2006) adalah sebagai berikut :

1. "Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena Wajib Pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya, meliputi *direct money cost* dan *time cost*. Namun, apabila jumlah biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan lebih besar daripada ekspektasi wajib pajak, maka timbul potensi dalam diri Wajib Pajak untuk menjadi tidak patuh dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:150) keterkaitan antara Biaya Kepatuhan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu :

> "Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakannya".

Sementara menurut Safri Nurmantu (2008:83) menjelaskan keterkaitan Biaya Kepatuhan dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

> "Tinggi rendahnya tingkat pembebanan biaya kepatuhan atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143) juga menjelaskan hubungan antara Biaya Kepatuhan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu :

> "Adinur (2008) Penekanan biaya kepatuhan pajak hanya mengangkat tingkat kepatuhan. Tentunya dengan penekanan kepatuhan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan Negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh".

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi (2012) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak yang diukur dengan direct money cost dan time cost secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Keterkaitan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksa yang memiliki integritas yang tinggi serta memiliki kualitas yang baik pasti akan dapat melaksanakan pemeriksaan pajak dengan baik, pelaksanaan pemeriksaan pajak harus memberikan pembinaan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dibidang perpajakan seperti *Tax*

Avoidance dan *Tax Evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Dengan pelaksanaan pemeriksaan yang baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi, dan penerimaan pajak pun akan menjadi optimal.

Hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:143) yaitu :

> "Tujuan yang terutama dari pemeriksaan yaitu pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak".

Begitu pula dengan pernyataan menurut Waluyo (2008:308) kaitan pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumannya. Sebagai unsur penegakan hukum ini dilakukan tindakan pemeriksaan,penyidikan,dan penagihan pajak".

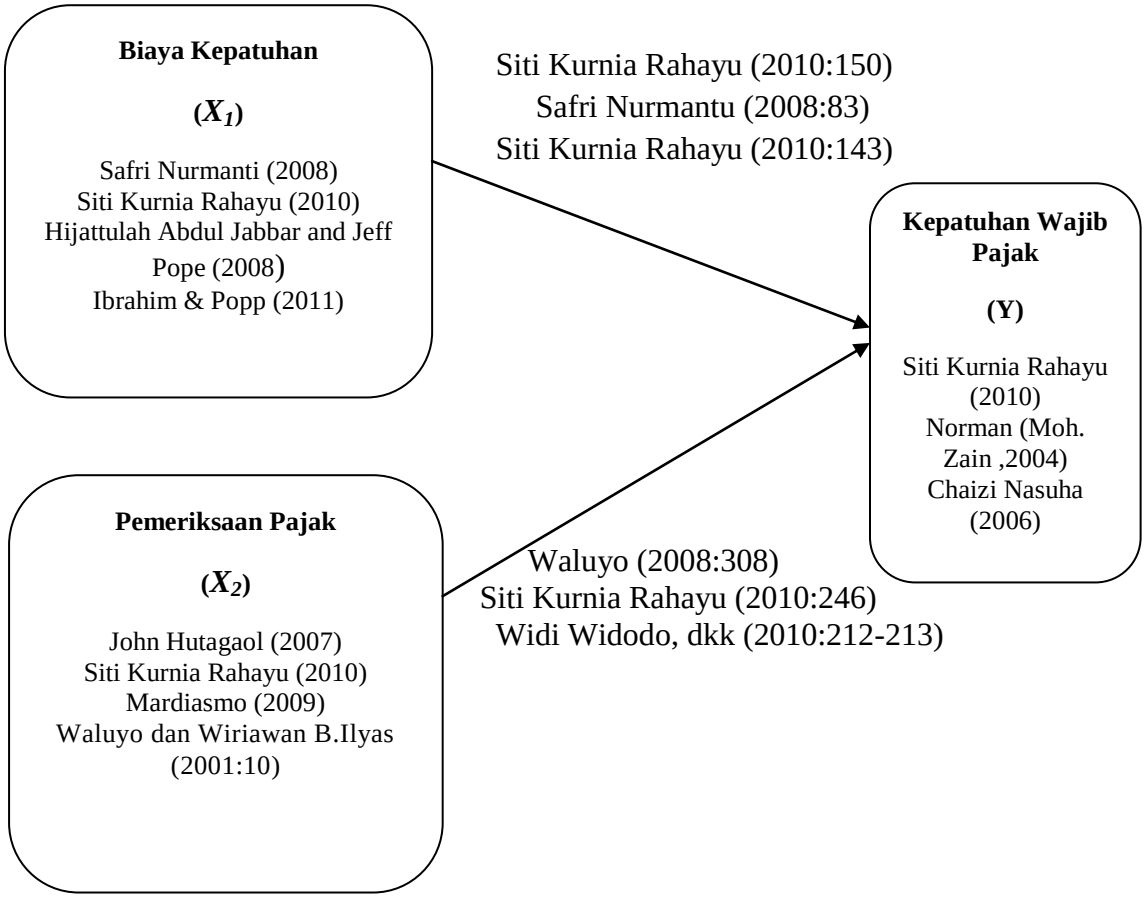
Sementara menurut Widi Widodo, dkk (2010:212-213) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak".

Didukung pula dengan penelitian Chorass Mandagi (2014) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukang oleh Anjarani, Prasetyo dkk (2012) mengemukakan bahwa pemeriksaan sangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin naik pemeriksaan pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan IGA. Cahaya Shinta Dewi, Ni Luh Supadmi (2014) yang mengemukakan bahwa

pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika pemeriksaan pajak tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dan berikut ini skema paragdima dari penelitian yang dilakukan:



Gambar 2.1
Skema Paragdima

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta -fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_1 : Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H_2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.